

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 897/Pdt.G/2025/PA.JS, tanggal 15 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Muharram* 1447 Hijriah;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan mediasi tertanggal 18 Maret 2025 yang dibuat di depan mediator yaitu pengakuan bersama terhadap ketiga anak kandung Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
 - 4.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
 - 4.3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 4.3.1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di XXX, usia 20 tahun, pendidikan S1, mahasiswa;
 - 4.3.2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di XXX, usia 18 tahun, pendidikan S1, mahasiswa;
 - 4.3.3. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di XXX, usia 7 tahun, pendidikan SD, Pelajar, sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

